



# WALIKOTA YOGYAKARTA

---

## PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2007

### TENTANG

### ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN

#### WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban, keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas diperlukan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002  
tentang Pengelolaan Kebersihan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG ALAT  
PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
5. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan;
7. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum;
8. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
9. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;
10. Rambu-rambu lalu lintas di jalan yang selanjutnya disebut rambu adalah bagian dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;
11. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arah lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

BAB II  
JENIS ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN

Pasal 2

- (1) Alat pengendali pemakai jalan yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas- ruas jalan tertentu terdiri dari :
  - a. Alat pembatas kecepatan;
  - b. Alat pembatas tinggi dan lebar.
- (2) Alat pengaman pemakai jalan yang digunakan untuk pengaman terhadap pemakai jalan terdiri dari :
  - a. Pagar pengaman;
  - b. Cermin tikungan;
  - c. Delinator;
  - d. Pulau-pulau lalu lintas;
  - e. Pita penggaduh.

BAB III  
ALAT PENGENDALI PEMAKAI JALAN

Bagian Pertama  
Alat Pembatas Kecepatan

Pasal 3

- (1) Alat pembatas kecepatan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraannya.
- (2) Kelengkapan tambahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa peninggian sebagian badan jalan yang melintang terhadap sumbu jalan dengan lebar, tinggi, dan kelandaian tertentu.

Pasal 4

- (1) Alat pembatas kecepatan ditempatkan pada :
  - a. jalan dilingkungan pemukiman;
  - b. jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III C;
  - c. pada jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan konstruksi;
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada posisi melintang tegak lurus dengan jalur lalu lintas.
- (3) Lokasi penempatan alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjarak minimal 25 meter dari persimpangan.
- (4) Pengulangan penempatan alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjarak minimal 100 meter.

Pasal 5

- (1) Penempatan alat pembatas kecepatan pada jalur lalu lintas dapat didahului dengan pemberian tanda dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Penempatan alat pembatas kecepatan pada jalur lalu lintas harus diberi tanda berupa garis serong dari cat berwarna putih.
- (3) Pemasangan rambu dan pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan untuk memberi peringatan kepada pengemudi kendaraan bermotor tentang adanya alat pembatas kecepatan didepannya.

Pasal 6

- (1) Bentuk penampang melintang alat pembatas kecepatan menyerupai trapesium dan bagian yang menonjol di atas badan jalan maksimum 12 cm.
- (2) Penampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kedua sisi miringnya mempunyai kelandaian yang sama maksimum 15%.
- (3) Lebar mendatar bagian atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proporsional dengan bagian menonjol di atas badan jalan dan minimum 15 cm.
- (4) Bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Alat pembatas kecepatan dapat dibuat dengan menggunakan bahan yang sesuai dengan bahan dari badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang mempunyai pengaruh serupa.
- (2) Pemilihan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keselamatan pemakai jalan.

Bagian Kedua  
Alat Pembatas Tinggi dan Lebar Kendaraan

Pasal 8

- (1) Alat Pembatas tinggi dan lebar adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang

berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan beserta muatannya memasuki suatu ruas jalan tertentu.

- (2) Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa portal atau sepasang tiang yang ditempatkan sebelah sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas.

#### Pasal 9

- (1) Portal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ukuran lebar bagian dalam sekurang-kurangnya 2,00 meter dan tinggi bagian atas paling bawah sekurang-kurangnya 2,00 meter.
- (2) Portal harus dilengkapi dengan pengunci yang dapat dibuka sewaktu-waktu bila dalam keadaan darurat.
- (3) Bentuk dan ukuran portal sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.

#### Pasal 10

- (1) Tiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ukuran lebar bagian dalam sekurang-kurangnya 2,00 meter dan tinggi tiang sekurang-kurangnya 1,50 meter diatas permukaan jalan.
- (2) Bentuk dan ukuran tiang sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.

#### Pasal 11

- (1) Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan hanya dapat ditempatkan pada :
  - a. jalan dilingkungan pemukiman;
  - b. jalan lokal yang mempunyai kelas jalan IIIC.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal dan akhir dari ruas jalan yang dimaksudkan.
- (3) Lokasi pemasangan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan, harus didahului dengan Rambu sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.

#### Pasal 12

- (1) Penempatan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 harus dilengkapi dengan rambu lalu lintas sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Pemasangan rambu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memberi peringatan kepada pengemudi kendaraan bermotor tentang ruang bebas pada bagian jalan didepannya.

#### Pasal 13

Pembuatan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan dapat menggunakan bahan dari besi, kayu, atau bahan yang setara.

### BAB IV ALAT PENGAMAN PEMAKAI JALAN

#### Bagian Pertama Pagar Pengaman

#### Pasal 14

- (1) Pagar pengaman adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari jalur lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan fatal.
- (2) Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa suatu unit konstruksi yang terdiri dari lempengan dan/atau batang besi, tiang penyangga dan pengikatnya yang dipasang pada tepi jalan.

#### Pasal 15

Pagar pengaman dipasang pada lokasi-lokasi yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. sisi jalan yang kondisi geologinya sangat membahayakan;
- b. sisi jalan yang berdampingan dengan bagian jalan lainnya;
- c. sisi jalan yang membahayakan karena kondisi geometrinya;
- d. sisi jalan yang berdekatan dengan bangunan-bangunan lainnya.

#### Pasal 16

Pembuatan Pagar pengaman dapat menggunakan pipa dan/atau lempengan besi.

#### Pasal 17

- (1) Pipa dan lempengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, masing-masing berdiameter 10 cm dan lebar 31 cm.
- (2) Sifat mekanis dari bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tegangan leleh tidak kurang dari 35 kg/mm<sup>2</sup>, tegangan tarik tidak kurang dari 49 kg/mm<sup>2</sup>, dan pemanjangan kurang dari 1,2% panjang total.
- (3) Tinggi bagian atas pagar pengaman dari permukaan jalan adalah 65 cm.
- (4) Panjang pagar pengaman disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (5) Bentuk dan ukuran pagar pengaman sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.

#### Bagian Kedua Cermin Tikungan

#### Pasal 18

- (1) Cermin tikungan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai alat untuk menambah jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa suatu unit konstruksi yang terdiri dari cermin, bingkai cermin, tiang penyangga dan pengikatnya yang dipasang pada tepi jalan.

#### Pasal 19

Cermin tikungan dipasang pada lokasi-lokasi dimana pandangan pengemudi kendaraan bermotor sangat terbatas atau terhalang seperti pada tikungan tajam dan persimpangan jalan.

#### Pasal 20

Pembuatan cermin tikungan dapat menggunakan cermin cembung dari bahan acrylic.

#### Pasal 21

- (1) Tebal dan diameter cermin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah masing-masing sebesar 3 milimeter dan tidak kurang dari 60 cm.
- (2) Cermin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan tiang penyangga dari besi dengan diameter 10 cm, bingkai dan topi cermin.
- (3) Tinggi cermin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Bentuk dan ukuran cermin tikungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Bagian Ketiga  
Delinator

Pasal 22

- (1) Delinator dan/atau patok tanda tikungan adalah suatu unit konstruksi yang diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya (reflektif) berfungsi sebagai pengarah dan sebagai peringatan bagi pengemudi pada waktu malam hari, bahwa di sisi kiri atau kanan delinator adalah daerah berbahaya.
- (2) Unit konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pipa besi atau pipa plastik yang diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya (reflektif).

Pasal 23

Pembuatan delinator dapat menggunakan bahan dari pipa besi atau pipa plastik yang dilengkapi dengan bahan bersifat reflektif.

Pasal 24

- (1) Pipa besi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 berdiameter 10 cm, ketebalan 2 milimeter dengan panjang 110 cm.
- (2) Pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan 2 macam reflektor berwarna putih dan merah.
- (3) Letak pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) searah dengan lalu lintas.
- (4) Pipa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dicat dengan warna hitam dan kuning bergantian warna hitam di ujung paling atas.
- (5) Bentuk dan ukuran delinator dari pipa besi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Pipa plastik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23, mempunyai panjang 125 cm dan penampang menyerupai segitiga sama sisi dengan panjang sisi 15 cm.
- (2) Pipa plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan 2 macam reflektor berwarna putih dan merah.
- (3) Letak pipa plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) searah dengan arus lalu lintas.
- (4) Pipa plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan dicat warna hitam dan putih bergantian dengan warna hitam di ujung paling atas.
- (5) Bentuk dan ukuran delinator dari pipa plastik sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 26

- (1) Delinator dipasang pada bagian sisi kiri dan kanan jalan pada daerah-daerah yang berbahaya.
- (2) Penempatan delinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sedemikian rupa sehingga reflektor berwarna merah akan kelihatan pada sebelah kiri dari arah lalu lintas dan yang berwarna putih akan terlihat pada sebelah kanan arah lalu lintas.
- (3) Delinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempatkan sekurang - kurangnya 60 cm dari tepi jalan.
- (4) Lokasi serta jarak pengulangan penempatan delinator disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Bagian Keempat  
Pulau-pulau Lalu Lintas

Pasal 27

Pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor.

Pasal 28

- (1) Pulau lalu lintas ditempatkan pada bagian tengah dari suatu jalur lalu lintas atau persimpangan jalan.
- (2) Penempatan pulau lalu lintas harus dilengkapi dengan rambu dan/atau marka jalan.
- (3) Lokasi penempatan pulau lalu lintas disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 29

- (1) Pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah marka serong yang berupa garis utuh dengan dibatasi rangka garis utuh.

Pasal 30

- (1) Lebar, panjang, dan tinggi dari pulau lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Bentuk dan ukuran pulau lalu lintas sebagaimana dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal 31

Pembuatan pulau lalu lintas dapat menggunakan bahan yang digunakan untuk marka jalan atau suatu unit konstruksi dengan cara meninggikan bagian tertentu dari jalan.

Bagian Kelima  
Pita Penggaduh

Pasal 32

- (1) Pita penggaduh adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan.
- (2) Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa suatu marka jalan atau bahan lain yang dipasang melintang jalur lalu lintas dengan ketebalan maksimum 4 cm.

Pasal 33

- (1) Pita Penggaduh dipasang pada bagian-bagian jalan dimana dipandang perlu untuk mengingatkan pengemudi untuk lebih berhati-hati.
- (2) Pita penggaduh dipasang melintang jalur lalu lintas.
- (3) Lokasi dan pengulangan penempatan pita penggaduh disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 34 ✓

- (1) Bagian pita penggaduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang menonjol di atas badan jalan maksimum 4 cm.
- (2) Jumlah pita dalam satu kelompok maksimal 4 batang dan jarak antar pita penggaduh dalam satu kelompok minimal 50 cm.
- (3) Jarak dan pengulangan kelompok pita penggaduh disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Bentuk dan ukuran pita penggaduh sebagaimana dalam Lampiran IX Peraturan ini.

Pasal 35

Pembuatan pita penggaduh dapat menggunakan bahan dari thermoplastik atau bahan yang mempunyai pengaruh yang setara terhadap pengemudi.

BAB V  
PENYELENGGARAAN ALAT  
PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN

Pasal 36

Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Instansi, badan usaha atau warga negara Indonesia dapat melakukan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan dengan ketentuan:
  - a. hanya di jalan lingkungan pemukiman;
  - b. harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini
  - c. penentuan lokasi dan penempatannya mendapat persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
  - d. pejabat yang ditunjuk sebagaimana huruf b, adalah Kepala Dinas Perhubungan;
- (2) Bentuk dan Tata Naskah formulir permohonan izin dan Surat Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebagaimana tersebut dalam Lampiran X dan Lampiran XI Peraturan ini.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 38

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana pada ayat (1) adalah Kepala Dinas Perhubungan;
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penentuan persyaratan teknis alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
  - b. penentuan petunjuk teknis, meliputi penetapan, pedoman, prosedur dan atau tata cara penyelenggaraan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
  - c. pemberian pembinaan teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis para penyelenggara alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.
- (4) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
  - b. kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.

BAB VII  
LARANGAN

Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang menempelkan sesuatu atau menambah sehingga mengurangi arti dari alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.
- (2) Penyelenggara alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, wajib menjaga dan memelihara kondisi alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, agar dapat berfungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

- (3) Penyelenggara alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, wajib mencabut alat pengendali dan pengaman pemakai jalan yang tidak berfungsi lagi.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan.
- (2) Setiap orang yang melakukan pembangunan alat pengendali dan pengaman jalan yang tidak berizin atau tidak sesuai dengan izin akan dilakukan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang yang melakukan perusakan alat pengendali dan pengaman jalan akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Penetapan lokasi alat pengendali dan pengaman pemakai jalan harus mempertimbangkan :

- a. kondisi jalan dan lingkungan;
- b. kondisi lalu lintas;
- c. aspek keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.



Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Desember 2007  
WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Drs. RAPINGUN  
NIP. 490 017 536




| KETERANGAN  | A   | B | C  | D  | E   | F   | G  | H   | R1 | R2  |
|-------------|-----|---|----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|
| UKURAN (mm) | 600 | 9 | 16 | 22 | 147 | 590 | 44 | 128 | 37 | 188 |

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO


LAMPIRAN GAMBAR 1  
CONTOH ALAT PEMBATAS KECEPATAN



WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 61 TAHUN 2007  
TANGGAL : 15 DESEMBER 2007




KETERANGAN :  
A & B DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN

CONTOH ALAT PEMBATASTINGGI DAN LEBAR KENDARAAN ( PORTAL )

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO







| KETERANGAN  | A   | B | C  | D  | E  | F   | R  |
|-------------|-----|---|----|----|----|-----|----|
| UKURAN (mm) | 600 | 9 | 16 | 90 | 70 | 120 | 44 |

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 1 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2007



KETERANGAN:

- BAGIAN LEMPENGAN BESI
- Lt : PANJANG TOTAL LEMPENGAN BESI
- Le : PANJANG EFEKTIF LEMPENGAN BESI
- Li : PANJANG EFEKTIF BAGIAN UJUNG


UKURAN DALAM MILIMETER

**CONTOH PAGAR PENGAMAN**

WALIKOTA YOGYAKARTA


H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 11 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 15 DESEMBER 2007




KETERANGAN :

1. LAPISAN BELAKANG PLASTIK
2. TOPI ACRYLIC
3. CERMIN ACRYLIC CEMBUNG 3 mm
4. BINGKAI CERMIN ACRYLIC
5. TIANG BESI PIPA
6. ANGKUR BESI SIKU
7. PENGIKAT GALVANIZED



DISESUAIKAN




WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO


CONTOH CERMIN TIKUNGAN

**CONTOH DELINIATOR**



LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 41 TAHUN 2007  
TANGGAL : 15 DESEMBER 2007


### CONTOH PULAU LALU LINTAS



WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

### CONTOH PITA PENGADUH



WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

FORMULIR IZIN MEMBANGUN ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN

Yogyakarta,  
Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin Kepada  
Membangun Alat Yth. Kepala Dinas Perhubungan  
Pengendali dan Kota Yogyakarta  
Pengaman  
Pemakai Jalan Di Yogyakarta

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini mengajukan izin untuk membangun alat (**Pengendali, Pengaman**)\* Pemakai Jalan :

Jenis Alat : .....  
Lokasi : .....  
Jumlah : .....

Demikian permohonan izin kami, jika diizinkan kami bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pemohon

Nama Pemohon

\* Coret yang tidak perlu.

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

**FORMULIR IZIN MEMBANGUN ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN**



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERHUBUNGAN**

JL. MAGELANG NO. 41 Telp. (0274) 561787 Fax. (0274) 561787

**YOGYAKARTA**

KODE POS 55242

EMAIL : perhubungan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perhubungan@intra.jogja.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR: .....**

**TENTANG  
IZIN MEMBANGUN ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban, keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas diperlukan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;  
b. adanya surat permohonan Izin Membangun Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan dari ..... nomor ..... tanggal .....;  
c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu di terbitkan Izin Membangun Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;  
2. Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;  
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;  
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan;  
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;  
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2007 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA  
TENTANG IZIN MEMBANGUN ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN

PERTAMA : Memberikan Izin Membangun Alat ( Pengendali, Pengaman ) \* Pemakai Jalan

Jenis : .....  
Lokasi : .....  
Jumlah : .....

Kepada  
Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

KEDUA : Masa berlaku izin sampai dengan tanggal .....

KETIGA : Pemegang Izin Membangun Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : YOGYAKARTA

Pada tanggal : .....

KEPALA DINAS

\* Coret yang tidak perlu.

.....  
WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO